



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Pelita Raya No. 1 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21247 Faximile (0525) 21247

Website : Email : bpbdkabbarsel@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 900/ 03 /BPBD/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK – SKPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan masing-masing SKPD berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK –SKPD) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 12 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 ;
21. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/11/2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor : 1.06.1.05.0.00.01.0000/001/2025. Tanggal, 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK – SKPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA** : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK – SKPD) dengan berdasarkan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan pertimbangan objek lainnya. PPK – SKPD tersebut memiliki tugas :
1. Meneliti Kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui PPTK – SKPD ;
 2. Meneliti Kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU serta penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ;
 3. Melakukan Verifikasi SPP ;
 4. Menyiapkan SPM ;
 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan ;
 6. Melakukan Akuntansi SKPD ; dan
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK – SKPD) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang di muat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada Tanggal : 24 Januari 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



ALIP SURAYA, SP, MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19670425 199703 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Inspektorat Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepada yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Nomor : 900/ 03 /BPBD / 2025.
Tanggal : 24 Januari 2025.
Tentang : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK – SKPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

No.	NAMA, NIP, PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AGUNG, A.Md NIP.19781211 201101 1 001 PENATA MUDA Tk.I (III/b)	Plt. Kasubag Keuangan BPBD Kab. Barito Selatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



ALIP SURAYA, SP, MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19670425 199703 1 008